



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 26

TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Reklame, maka perlu merubah Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Tuban sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu diadakan perubahan terhadap Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2011 untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

h p d n

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 16) diubah sebagai berikut :

a. Reklame Billboard dan Megatron Bertiang.

No.	Jenis Reklame	Bahan	Masa Pajak	Nilai		Biaya	Nilai		Tarif	Nilai	
				Strategis			Sewa Reklame			Pajak Reklame	
				Lokasi (%)	Pemasangan		(Rp)			(%)	(Rp.)
				Utama	Biasa	Utama	Biasa		Utama	Biasa	
1.	Megatron Bertiang/ Videotron/Bando	Lampu Neon	Tahun/Meter	0,50	0,45	2.000.000	1.000.000	900.000	25	250.000	225.000
2.	Billboard Bertiang/ Dengan Penerangan/ Bando	Aluminium Seng	Tahun/Meter Tahun/Meter	0,50	0,45	1.440.000	720.000	648.000	25	180.000	162.000
3.	Billboard Bertiang/ Tanpa Penerangan	Aluminium Seng	Tahun/Meter Tahun/Meter	0,50	0,45	1.400.000	700.000	630.000	25	175.000	157.500
4.	Papan Nama Bertiang	Kayu Jati Kayu kamper	Tahun/Meter Tahun/Meter	0,50	0,45	1.200.000	600.000	540.000	25	150.000	135.000

Handwritten signature/initials

b. Reklame Billboard dan Megatron Non Tiang.

No.	Jenis Reklame	Bahan	Masa Pajak	Nilai Strategis Lokasi (%)		Biaya Pemasangan (Rp.)	Nilai Sewa Reklame (Rp.)		Tarip (%)	Nilai Pajak Reklame (Rp.)	
				Utama	Biasa		Utama	Biasa		Utama	Biasa
1.	Megatron Non Tiang/	Lampu Neon	Tahun/Meter	0,50	0,45	1.600.000	800.000	720.000	25	200.000	180.000
2.	Billboard Non Tiang/	Aluminium	Tahun/Meter	0,50	0,45	1.400.000	700.000	630.000	25	175.000	157.500
	Dengan Penerangan/	Seng	Tahun/Meter	0,50	0,45	1.400.000	700.000	630.000	25	175.000	157.500
3.	Billboard Non Tiang/	Aluminium	Tahun/Meter	0,50	0,45	1.200.000	600.000	540.000	25	150.000	135.000
		Seng	Tahun/Meter	0,50	0,45	1.200.000	600.000	540.000	25	150.000	135.000
		Dinding/Paint	Tahun/Meter	0,50	0,45	1.000.000	500.000	450.000	26	125.000	112.500
4.	Papan Nama Non Tiang	Kayu Jati	Tahun/Meter	0,50	0,45	800.000	400.000	360.000	25	100.000	90.000
		Kayu Kamper	Tahun/Meter	0,50	0,45	800.000	400.000	360.000	25	100.000	90.000
5.	Timplate	Print	Tahun/Meter	0,50	0,45	800.000	400.000	360.000	25	100.000	90.000
		Sablon	Tahun/Meter	0,50	0,45	800.000	400.000	360.000	25	100.000	90.000
6.	Rombong	Seng	Tahun/Meter	0,50	0,45	800.000	400.000	360.000	25	100.000	90.000
		Kayu	Tahun/Meter	0,50	0,45	800.000	400.000	360.000	25	100.000	90.000
7.	Kendaraan Berjalan	Aluminium	Tahun/Meter	0,50	0,45	1.200.000	600.000	540.000	25	150.000	135.000
		Seng	Tahun/Meter	0,50	0,45	1.200.000	600.000	540.000	25	150.000	135.000

c. Reklame Insidentil.

Jenis Reklame	Bahan	Masa Pajak	Nilai Strategis Lokasi (%)		Biaya Pemasangan (Rp.)	Nilai Sewa Reklame (Rp.)		Tarip (%)	Nilai Pajak Reklame (Rp.)	
			Utama	Biasa		Utama	Biasa		Utama	Biasa
Spanduk	Kain/Vinil	Hari/Meter	0,50	0,45	24.000	12.000	10.800	25	3.000	2.700
		Minggu/Meter	0,50	0,45	60.000	30.000	27.000	25	7.500	6.750
		Bulan/Meter	0,50	0,45	80.000	40.000	36.000	25	10.000	9.000
Umbul-umbul/Bener	Kain/Vinil	Hari/Meter	0,50	0,45	24.000	12.000	10.800	25	3.000	2.700
		Minggu/Meter	0,50	0,45	60.000	30.000	27.000	25	7.500	6.750
		Bulan/Meter	0,50	0,45	80.000	40.000	36.000	25	10.000	9.000
Melkat (Stiker)	Plastik	Folio/Bulan	0,50	0,45	12.000	6.000	5.400	25	1.500	1.350
		Kertas	0,50	0,45	6.000	3.000	2.700	25	750	675
Flachin/Bendera	Plastik	Folio/Bulan	0,50	0,45	16.000	8.000	7.200	25	2.000	1.800
Deret										
Selebaran	Satu Warna	Folio/Bulan	0,50	0,45	4.000	2.000	1.800	25	500	450
		Berwarna	0,50	0,45	6.000	3.000	2.700	25	750	675
Balon Udara	Plastik	Bulan/Meter	0,50	0,45	4.000.000	2.000.000	1.800.000	25	500.000	450.000
		Karet	0,50	0,45	6.000.000	3.000.000	2.700.000	25	750.000	675.000
Balibo	Teip/Plk	Bulan/Meter	0,50	0,45	320.000	160.000	144.000	25	40.000	36.000

Handwritten signature/initials

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI TUBAN, *h.*

f *r* **H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 25 Mei 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH *g*

i **BUDI WIYANA**